



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No.152 /Pdt.G/2014/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-
- 1 CHARLES LOUIS GASPERSZ, 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Hative Kecil, RT. 005 / RW. 006, Kelurahan/Desa Hative Kecil, Kecamatan sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
 - 2 LENDA R. GASPERS, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
 - 3 WILLY EDUWARD GASPERSZ, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
 - 4 IVONNY J GASPERS, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hative Kecil RT. 004 / RW. 006 Kecamatan

Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat.

5 FRANGKY J DJASMITHA GASPERSZ, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Sawasta, Alamat RT. 001 RW. 003 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

6 JACK DANIEL GASPERSZ, Umur 45 Tahun , Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

1 Janda NY. SILVANA MAGDALENA GASPERSZ (Janda), Berdiam di BTN Passo Indah, selanjutnya di sebut sebgai **Tergugat I** ;

2 Notaris ARNASYA AHADIAH PATTINAMA Sarjana Hukum berdiam di dulunya berkantor di Jalan Setia Budhi Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kota Ambon di Ambon selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat III** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 Notaris ROSHATYNNASUM MARURY, SH. Berkantor dulunya di jalan A.M.Sangadji Kota Ambon (berseberangan dengan Mesjid Al-fatah Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
- 5 Tuan MARTHEN UR berdiam di Perumahan Barisan jalan baru Negeri Passo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 152/Pdt.G/2014/PN.Amb. tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum telah mengajukan pencabutan gugatan pada tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan berpendapat Surat Permohonan Pencabutan perkara yang diajukan Penggugat beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

----- **MENETAPKAN :** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Menyatakan Pembatalan perkara Perdata Nomor: 152/Pdt.G/2014/PN.Amb.

sah menurut hukum;

2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.209.000,-(Satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami: **Hi.**

SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.**

HALIDJA WALLY, SH.MH dan **MARTINA YAMBEYABDI, SH.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

GREACE P. MANUHUTU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ambon dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasaa Para

Tergugat I dan Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, SH.MH

Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

MARTINA YAMBEYABDI, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GREACE P. MANUHUTU, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000;

Pencatatan Rp. 5.000;

ATK Rp. 50.000;

Panggilan Rp. 1.110,000;

Materai Rp. 6.000;

Redaksi Rp. 5.000;

Leges Rp. 3.000;

Jumlah Rp. 1.209.000; (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)